



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese
2. Tempat lahir : Pokobulo Kab. Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 48/8 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto

Terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - d) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
 - b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- e) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor
- 1 (satu) karbon hitam
- 1 (satu) buah pulpen warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Poss penarikan Retribusi belakang pasar Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto **“Tanpa Mendapat Izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Lel. Anwar,SE saksi Kr Tinggi menghampiri terdakwa bermaksud untuk memesan kupon putih kemudian saksi Lel. Anwar,SE saksi Kr Tinggi memberikan nomor yg akan dipasang yaitu No.35 dengan uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menulis pemesanan nomor tersebut dalam kertas, setelah itu saksi bermaksud untuk memberikan uang pasangan kopun putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian datangnya saksi Supardi. SI.KOM, saksi Budiman Bin Sahabuddin dari pihak kepolisian Resort Jenponto menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor
- 1 (satu) karbon hitam
- 1 (satu) buah pulpen warna biru
- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan dengan cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah ketika saksi Anwar, SE Kr Tinggi memasang nomor kopun putih kepada Nursaling Dg Sitaba dan apabila nomor yang dipasang adalah nomor 35 dengan uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa merekap pemesanan nomor tersebut, setelah direkap maka saksi akan memberikan uang pasangan kopun putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana jika salah satu dari nomor tersebut naik maka dinyatakan menang sedangkan nomor yang tidak naik dinyatakan kalah. dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian /sumber pemasukan setiap hari dan hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Pos penarikan Retribusi belakang pasar Karisa Kelurahan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto **“Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bermula saksi Lel. Anwar, SE saksi Kr Tinggi menghampiri terdakwa bermaksud untuk memesan kupon putih kemudian saksi Lel. Anwar, SE saksi Kr Tinggi memberikan nomor yg akan dipasang yaitu No.35 dengan uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menulis pemesanan nomor tersebut dalam kertas, setelah itu saksi bermaksud untuk memberikan uang pasangan kupon putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian datanglah saksi SUPARDI. SI.KOM, saksi Budiman Bin Sahabuddin dari pihak kepolisian Resort Jenponto menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor
- 1 (satu) karbon hitam
- 1 (satu) buah pulpen warna biru
- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung untungan dengan cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah ketika saksi Anwar, SE Kr Tinggi memasang nomor kupon putih kepada Nursaling Dg Sitaba dan apabila nomor yang dipasang adalah nomor 35 dengan uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa merekap pemesanan nomor tersebut, setelah direkap maka saksi akan memberikan uang pasangan kupon putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana jika salah satu dari nomor tersebut naik maka

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang sedangkan nomor yang tidak naik dinyatakan kalah. dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan dijadikan sumber mata pencaharian /sumber pemasukan karena pekerjaan terdakwa adalah ASN /PNS Di Dinas perhubungan Kab. Jeneponto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Poss penarikan Retribusi belakang pasar Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto **"Menggunakan Kesempatan main Judi ,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 "**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa pergi menuju ke tempat penarikan retribusi belakang pasar karisa untuk bermain judi kupon putih, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian No. 50 sebanyak Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) , No 25 sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan pulpen sebagai alat menulis dan kertas warna putih untuk mencatat nomor /shio pesanan terdakwa kemudian Terdakwa menitipkan pesanan nomor tersebut kepada Jutawan untuk disetorkan kepada lelaki Midung, dan apabila nomor pesanan terdakwa keluar maka lelaki Midung akan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi Budiman Bin Sahabuddin dari pihak kepolisian Resort Jeneponto menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor
- 1 (satu) karbon hitam
- 1 (satu) buah pulpen warna biru
- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ke -1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARDI. S.KOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 13:30 wita telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih dengan cara pelaku melakukan perjudian kupon putih dengan cara pelaku memasang dan menerima pasangan dari warga yang akan memasang nomor/angka.
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019, sekitar pukul 13:30 wita di TPR belakang pasar karisa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggrebekan perjudian kupon putih maka saksi mengamankan saksi Lel. Anwar kr. Tinggi, saksi Lel. Suling dg. Nimang, saksi Lel. Mansyur Dg. Ngalle ,saksi Agus Salim saksi Lel. Ismail Sewang, saksi Lel Jutawan dan terdakwa Lel. Nursalin.
- Bahwa adapun yang saksi amankan di TKP tepatnya di POS TPR belakang pasar karisa Kel. Empoang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto adalah:
 - a. Saksi Lel. ANWAR Kr. TINGGI saksi mengamankan berupa nomor rekapan 25-5,71-20,47-10,22-5, dan 58-10. 1 (satu) buah HP merek XIOMI warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Saksi Lel. Suling dg. Nimang tidak ada catatan yang diamankan hanya uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - c. Saksi Lel. Mansyur dg. Ngalle tidak ada barang yang diamankan.
 - d. Saksi Lel. Agus Salim mengamankan catatan sebanyak 3 lembar rekapan, 1 (satu) buah HP merek Mito warna putih dan uang tunai sebesar Rp.347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - e. Saksi Lel. Ismail Sewang 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam.
 - f. Saksi Lel. Jutawan mengamankan 1 (satu) buah merek HP merel

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIOMI.

g. Terdakwa Lel. Nursalin mengamankan barang berupa:

- 1). 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam.
- 2). 1 (satu) rangkap kertas rekapan nomor
- 3). 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam.
- 4). 1 (satu) buah pulpen.
- 5). Uang Tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a) 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - d) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Semua barang bukti tersebut diatas Saksi amankan di TKP tepatnya di POS penarikan Retribusi belakang pasar karisa Kel. Empoang kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Budiman Bin Sahabuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Benar ada perjudian Kupon Putih yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019, sekitar pukul 13:30 wita di Pos Penarikan Retribusi belakang pasar karisa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Lel.NURHAQ , Lel.SUPARDI dan Saksi Lel. JALIL dari pihak kepolisian
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari masing-masing yaitu saksi Lel. ANWAR Kr. TINGGI, Lel. SUKING Dg. NIMANG, Lel. AGUS SAKMI dimana mengakui sendiri bahwa telah memasang judi kupon putih yang kemudian menyerahkan kepada Lel. Jutawan dan Lel. NURSALIN sedangkan untuk saksi Lel. JUTAWAN menurut pengakuannya kepada saksi bahwa sebagai pengumpul judi kupon putih yang kemudian cacatan kupon putih tersebut diserahkan kepada bandar an. MIDUNG TARRA dan untuk Lel. NURSALIN juga menyampaikan kepada saksi bahwa sebagai pengumpul catatan kupon putih dari orang yang mau memasang setelah itu lalu di rekap kemudian rekapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Lel. JUTAWAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muh Nurhaq Bin Hanai Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perjudian Kupon Putih pada hari Rabu tanggal 18 Bulan Desember tahun 2019 sekitar Pukul 13.30 wita di Pos Penarikan Retrebusi belakang pasar karisa Kel. Empoang Ke. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Lel. Supardi, saksi Lel. Budiman dan saksi Lel. Muh.Jalil yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa benar saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan secara lisan kepada saksi bahwa masing-masing yaitu Lel. Anwar Kr. Tinggi, Lel Suling Dg Nimang, Lel. Agus Salim dimana mengakui sendiri bahwa telah memasang judi kupon putih hanya saksi tidak disampaikan diserahkan kepada siapa sedangkan untuk Lel. Jutawan menurut pengakuanya kepada saksi bahwa sebagai pengumpul judi kupon putih yang kemudian catatan kupon putih tersebut diserahkan kepada an. Midung dan untuk terdakwa Lel. Nursalin juga menyampaikan kepada saksi bahwa sebagai pemasang yang kemudian diserahkan kepada saksi Lel. Jutawan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. Saksi **Muh. Jalil bin Mapparessa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun 2019, sekitar pukul 13.30 wita di Pos Penarikan Retrebusi belakang pasar pasar karisa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Lel. Nurhaq, Lel. Supardi, dan saksi Lel. Budiman dari pihak kepolisian.
- Bahwa benar yang saksi temani di sekitar Pos TPR yang ditempati oleh Lel. Saksi Jutawan Pratama Als Wawan dan saksi Lel. Nursalin Dg Sitaba adalah Ismail Sewang.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari masing-masing yaitu saksi Lel. Anwar Kr Tinggi, sal Lel. Suling Dg Nimang, Lel.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS SALIM dimana mengakui sendiri bahwa telah memasang judi kupon putih yang kemudian menyerahkan kepada Lel. Jutawan dan kepada Lel. NURSALIN sedangkan untuk Lel. Jutawan menurut pengakuannya bahwa sebagai pengumpul judi kupon putih yang kemudian catatan kupon putih tersebut diserahkan kepada bandar an MIDUNG dan untuk Lel. NURSALIN juga menyampaikan kepada saksi bahwa sebagai pengumpul catatan kupon putih dari orang yang mau memasang setelah itu lalu direkap kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada Lel. Jutawan Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memasang ataupun menerima pesanan nomor atau shio dari orang yang mau memasang judi togel (kupon putih)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ANWAR, SE Kr. TINGGI Bin H. CULLA Kr LA'LANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekitar 13.30 wita, di Pos TPR belakang pasar karisa yang terletak di Pasar Karisa Kel. Empoang Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- Bahwa benar saksi sering memasang nomor kepada saksi Lel. Nusalin Dg Sitaba setelah nomor/ catatan tersebut saksi sudah serahkan maka terdakwa Lel. Nusalin Dg Sitaba memberikan catatan/rekapan kepada anaknya saksi Lel. Jutawan Pratama Als Wawan
- Bahwa benar ia saksi Lel. Jutawan Pratama Als Wawan dan Lel. Nusalin Dg Sitaba adalah pengumpul judi kupon putih sehingga saksi sering memasang nomor kepada saksi Lel. Jutawan Pratama Als Wawan dan Lel. Nusalin Dg Sitaba.
- Bahwa benar adapun cara Lel. Jutawan Pratama Als Wawan dan Lel. Nusalin Dg Sitaba apabila saksi akan memasang judi kupon putih adalah saksi mencatat nomor yang akan saksi pasang kedalam kertas setelah itu lalu saksi menyerahkan nomor kepada terdakwa Lel. Nursalin Dg Sitaba setelah itu lalu nomor pesanan saksi akan di catat oleh terdakwa Lel. Nursalin Dg Sitaba setelah sudah dicatat nomor judi kupon putih saksi maka Lel. Nursalin Dg Sitaba akan kembali menyerahkan kepada saksi Lel. Jutawan Pratama Als Wawan setelah itu lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila saksi sudah menyerahkan uang tersebut lalu saksi pulang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp



kerumah sambil menunggu kabar dari Lel. Nusalin Dg Sitaba untuk diberitahukan kepada saksi nomor berapa yang naik.

- Bahwa benar untuk memasang nomor kepada terdakwa Lel. Nusalin Dg Sitaba itu memiliki pilihan diantaranya Sio atau Nomor namun pada saat itu saksi mengambil nomor dimana nomor yang saksi pasang adalah nomor 35 dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), nomor 71 dengan taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), nomor 47 dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan uang taruhan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), dan nomor 58 dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sehingga total uang taruhan yang saksi pasang adalah Rp.50.000 (ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **JUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sebagai penyidik yang melakukan penyidikan dalam berkas perkara terdakwa Lel. Nusalin Dg Sitaba berdasarkan surat perintah penyidikan : Nomor Sp.Sidik /12/a/XII/2019 /reskrim.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa diperoleh Kesimpulan Bahwa kejadian perjudian Kupon putih tersebut adalah pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekitar 13.30 wita, di Pos TPR belakang pasar karisa yang terletak di Pasar Karisa Kel. Empoang Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- Bahwa yang tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian resor Jeneponto adalah saksi Lel. Anwar kr. Tinggi, saksi Lel. Sukung dg. Nimang, saksi Lel. Mansyur Dg. Ngalle ,saksi Agus Salim saksi Lel. Ismail Sewang, saksi Lel Jutawan dan terdakwa Lel. Nursalin.
- Bahwa benar cara permainan Judi kupon putih tersebut adalah untuk memasang nomor kepada terdakwa Lel. Nusalin Dg Sitaba itu memiliki pilihan diantaranya Sio atau Nomor namun pada saat itu saksi mengambil nomor dimana nomor yang saksi pasang adalah nomor 35 dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), nomor 71 dengan taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), nomor 47 dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan uang taruhan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), dan nomor 58 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sehingga total uang taruhan yang saksi pasang adalah Rp.50.000 (ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 Wita tepatnya di pos penarikan retrebusi parkir pasa karisa, Kel.Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polres Jeneponto yang mana terdakwa melaksanakan perjudian kupon putih.
- Bahwa adapun cara terdakwa melaksanakan perjudian kupon putih (Togel) awalnya terdakwa mencatat nomor/angka kedalam kertas yang sudah terdakwa sediakan setelah ada orang yang membawa pasangan nomornya kepada terdakwa termasuk saksi Lel.anwar,se kr. Tinggi, saksi Lel. Ismail Sewang, saksi Lel.Suking Dg Nimang dan saksi Lel.Agus Salim maka terdakwa mencatat/rekap kedalam catatan terdakwa setelah itu lalu memberikan uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan yang ingin dipasang, setelah selesai terdakwa rekap dan uang taruhan sudah ada maka terdakwa memberikan uang pasangan kepada anak terdakwa yang bernama saksi Lel. Jutawang Bin Nursalin untuk dibawa kepada Lel. Midung Tarra, yang juga sebagai pengumpul setelah itu lalu terdakwa sudah tidak mengetahui lagi kemana rekap dan uang taruhan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa berada di Pos TPR di belakang pasar karisa tidak lama kemudian datang Lel. ANWAR Kr TINGGI sambil membawa catatan nama-nama yang akan mau di undang karena mau adakan pesta tidak lama kemudian datang Lel. MANSYUR Dg NGALLE langsung menemui Lel. ANWAR Kr TINGGI dan berbicara masalah undangan pesta disitulah Lel. ANWAR Kr TINGGI menyerahkan kepada terdakwa catatan berupa nomor 35-5,71-20, 47-10,22-5 dan 58-10, setelah menyerahkan catatan tersebut lalu terdakwa mengambilnya setelah itu lalu terdakwa mau mencatat kedalam rekap terdakwa tidak lama kemudian datang Lel. SUKING sambil mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat pos TPR SEHINGGA Lel. SUKING

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diatas sepeda motor tidak lama kemudian datang petugas dari pihak kepolisian dari Polres Jenepono dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Lel. ANWAR Kr. TINGGI sedangkan catatan/rekapan terdakwa simpan di atas sepeda motor bersama dengan 1 (satu) buah pulpen milik terdakwa setelah itu nialu Lel. MANSYUR Dg NGALLE juga ikut diamankan dan membawa terdakwa ke atas mobil tidak lama kemudian saksi Lel. SUKING Sg NIMANG juga diamankan diatas mobil setelah itu lalu ikut juga diamankan Lel. ISMAIL SEWANG, Lel. JUTAWAN dan Lel. AGUS SALIM setelah itu lalu kami dibawa ke Polres Jenepono untuk diamankan setelah itu lalu kami diperlihatkan catatan/rekapan dan 1 (satu) buah pulpen biru itu merupakan milik terdakwa.

- Bahwa belum ada uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi Lel. ANWAR Kr. TINGGI
- Bahwa adapun cara terdakwa untuk memasang nomor atau shio adalah terdakwa mencatat kedalam kertas setelah itu lalu nomor/shio tersebut terdakwa titip kepada tukang ojek dan terdakwa suruh bawa kepada Lel MIDUNG
- Bahwa terdakwa sebutkan pada saat itu terdakwa hanya bertiga dengan Lel. ANWAR SE, Kr TINGGI DAN Lel. MANSYUR akan tetapi yang memasang nomor atau Shio pada saat itu hanya Lel . ANWAR SE, Kr TINGGI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memasang ataupun menerima pesanan nomor atau shio dari orang yang mau memasang judi togel (kupon putih)
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam permainan judi kupon putih ada yang dirugikan dan ada pula yang diuntungkan karena didalam permainan judi kupon putih tersebut menggunakan uang untuk orang yang memasang nomor baik pasangan Shio, dimana nomor tersebut apabila salah satu orang yang memasang nomornya naik maka akan memperoleh keuntungan sedangkan orang yang memasang nomornya tidak naik maka termasuk rugi dan terdakwa tetap mendapat persen atau keuntungan dari bandar judi kupon putih tersebut karena terdakwa adalah pengumpul dan pemasang nomor atau shio.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - d) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
 - b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - e) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor
- 1 (satu) karbon hitam
- 1 (satu) buah pulpen warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB, bertempat di Poss penarikan Retribusi belakang pasar Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian Resort Jenponto menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
 - b) 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor
 - c) 1 (satu) karbon hitam
 - d) 1 (satu) buah pulpen warna biru
 - e) Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan dimana jika salah satu dari nomor tersebut naik maka dinyatakan menang sedangkan nomor yang tidak naik dinyatakan kalah dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan dijadikan sumber mata pencaharian /sumber pemasukan karena pekerjaan terdakwa adalah ASN /PNS Di Dinas perhubungan Kab. Jeneponto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“Barang siapa”***;
2. Unsur ***“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan atau turut serta dalam perusahaan permainan untung-untungan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ***“Barang siapa”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“barang siapa”*** menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese** dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan atau turut serta dalam perusahaan permainan untung-untungan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan pengertian dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 yang disebut dengan permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Kemudian adapun orang yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah yang mengadakan atau memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi sebagai pencaharian, seorang yang membuka perjudian dan orang yang turut campur. Disini tidak perlu perjudian di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*menawarkan*" maksudnya adalah mengemukakan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, "*memberi kesempatan*" maksudnya adalah menyediakan waktu, keluasaan atau peluang. Sementara "*perusahaan*" adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polres Jeneponto pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019, sekitar pukul 13:30 wita di TPR belakang pasar karisa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto tepatnya di pos penarikan retrebusi parkir pasa karisa, Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto yang mana terdakwa melaksanakan perjudian kupon putih;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Lel. Anwar, SE saksi Kr Tinggi menghampiri terdakwa bermaksud untuk memesan kupon putih kemudian saksi Lel. Anwar, SE saksi Kr Tinggi memberikan nomor yg akan dipasang yaitu No.35 dengan uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menulis pemesanan nomor tersebut dalam kertas, setelah itu saksi bermaksud untuk memberikan uang pasangan kupon putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah dengan cara pemain memasang nomor kupon putih dan apabila nomor yang dipasang adalah nomor 35 dengan uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa merekap pemesanan nomor tersebut, setelah direkap maka pemain akan memberikan uang pasangan kupon putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana jika salah satu dari nomor tersebut naik maka dinyatakan menang sedangkan nomor yang tidak naik dinyatakan kalah;

menimbang, bahwa permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan dijadikan sumber mata pencaharian /sumber pemasukan karena pekerjaan terdakwa adalah ASN /PNS Di Dinas perhubungan Kab. Jeneponto.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memasang ataupun menerima pesanan nomor atau shio dari orang yang mau memasang judi togel (kupon putih);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena bergantung pada keberuntungan, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan tersebut, dengan demikian jelas terungkap bahwa permainan yang ditawarkan Terdakwa kepada khalayak umum dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik



sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor, 1 (satu) karbon hitam, 1 (satu) buah pulpen warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembea uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa sebagai ASN harusnya memberi contoh /tauladan yang baik bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - d) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
- b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- e) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor
- 1 (satu) karbon hitam
- 1 (satu) buah pulpen warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn , Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut daiatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Hendryko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Rizal Taufani, S.H., M.H

Jumiaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.Hi

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp